

---

**Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan****Shafa Salsabila**[shafa.salsabila.428@gmail.com](mailto:shafa.salsabila.428@gmail.com)**Fakultas Hukum Universitas Jambi****Abstract**

*This thesis examines the Division of Joint Property in Divorce from the Perspective of Justice Theory using 2 court decisions, namely the Banjarmasin Religious Court and the Banten High Religious Court. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islam Law, and the Decision of Religious Court Judges. This study aims to determine the legal consequences arising from the judge's consideration in determining the case of division of joint property and analyze the judge's consideration in determining the case of division of joint property based on the theory of justice according to Aristotle and Islamic Law. Formulation of the problem: (1) What are the legal consequences for the judge's consideration in decision Number 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm and decision Number 91/Pdt.G/2021/ PTA.Btn? (2) How is the analysis of the judge's consideration in the division of joint property in decision Number 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm and decision Number 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn in the perspective of the theory of justice? This study used normative juridical legal methods. Regarding joint property in marriage, many people ignore it, so there is often an uproar after the judge decides on the divorce between husband and wife. In Article 97 of the Compilation of Islamic Law "The widow or widower gets half of the joint property", but in the decision of the Religious Court Number 1227/Pdt.G/2021/PA. Bjm and Number 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn, the panel of judges set aside the article by not dividing the joint property equally. So that article 97 of the Compilation of Islamic Law is less effective in resolving cases of division of common property which causes blurring of norms and requires judges to make decisions based on their beliefs. And the judge's consideration in deciding cases is included in the theory of distributive justice by dividing the object of common property according to what he has done so that it reflects the value of justice.*

**Keywords:** *Common Treasure; Divorce; Theory of Justice***Abstrak**

Skripsi ini mengkaji tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan dengan menggunakan 2 putusan pengadilan yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Tinggi Banten. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara pembagian harta bersama dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara pembagian harta bersama berdasarkan teori keadilan menurut Aristoteles dan Hukum Islam. Rumusan masalah : (1) Bagaimana akibat hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn? (2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn dalam perspektif

teori keadilan?. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif. Terkait harta bersama dalam perkawinan banyak masyarakat yang mengabaikannya sehingga sering terjadi keributan setelah hakim memutuskan perceraian antara suami dan isteri. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “Janda atau duda mendapat separuh dari harta bersama”, namun pada putusan Pengadilan Agama Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn, majelis hakim mengesampingkan pasal tersebut dengan tidak membagi rata harta bersama. Sehingga dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam kurang efektif dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama yang menyebabkan terjadinya kekaburan norma dan mengharuskan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang dimiliki. Dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara termasuk ke dalam teori keadilan distributif dengan membagi obyek harta bersama sesuai dengan apa yang telah dilakukannya sehingga sudah mencerminkan nilai keadilan.

**Kata Kunci:** Harta Bersama; Perceraian; Teori Keadilan

## **A. Pendahuluan**

Artikel ini membahas tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan menggunakan putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn. Tipe penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*. Terkait pembagian harta bersama dalam perceraian. Banyak masyarakat yang masih meremehkan mengenai harta bersama dalam perkawinan sehingga setelah terjadinya perceraian sering terjadi perebutan harta bersama di Pengadilan tempat pihak berperkara.

Dalam perkawinan, tidak terlepas dari adanya kewajiban suami dan isteri sehingga jika terjadi perceraian harus dilihat dari hal tersebut, maka pembagian harta bersama bisa dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan janda atau duda akan mendapat separuh dari harta bersama, namun dalam beberapa putusan majelis hakim tidak berpedoman kepada pasal tersebut dikarenakan pada peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberikan penjelasan yang rinci jika terjadi masalah hukum pada pembagian harta bersama. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekaburan norma dan mengharuskan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UUP). Artinya, perkawinan tidak hanya sekedar ikatan batin atau lahir saja namun harus seimbang antara keduanya.<sup>1</sup> Dimana perkawinan berlaku untuk seluruh makhluk hidup baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Dari perkawinan dapat menyatukan dua insan antara pria dan wanita yang diharapkan dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Bukan hanya itu, dalam perkawinan harus menjalankan kewajiban masing-masing agar tidak ada yang merasa kecewa karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya.

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang : UMMPress. 2020. hal. 2.

Namun, pada kenyataannya banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian dikarenakan sering terjadi keributan dalam rumah tangga atau adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dari perceraian tentunya ada akibat hukum, diantaranya putusnya perkawinan, antara suami dan isteri tidak boleh hidup atau tinggal dalam satu rumah lagi, dan adanya pembagian harta bersama.

### **1. Perceraian**

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Namun, pada penelitian ini penulis hanya akan membahas putusnya perkawinan karena perceraian.

Istilah perceraian digunakan untuk menggambarkan peristiwa hukum tertentu, seperti putusnya perkawinan antara suami isteri karena alasan-alasan hukum, prosedur hukum tertentu dan akibat hukum tertentu, yang harus ditetapkan secara tegas di pengadilan.<sup>2</sup>

Kehidupan perkawinan semakin kompleks setiap harinya dimana pasangan suami dan isteri dituntut untuk bisa menghadapi segala situasi dengan segala kemampuan yang dimiliki. Konflik yang muncul dari upaya untuk menyelesaikan masalah ketika tidak terselesaikan maka akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.

Dari kondisi tersebut, yang sering terjadi pertengkaran pada akhirnya hanya membuat salah satu pihak merasa kecewa dan merasa bahwa perkawinan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dalam konflik tersebut, antara suami dan isteri harus berunding untuk menghilangkan rasa kecewa yang sudah didapatkan, jika perundingan tersebut berhasil maka hubungan akan membaik, namun jika perundingan tidak berhasil maka hubungan kemungkinan akan berakhir dengan perceraian.

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri, apabila kedua belah pihak merasa tidak adanya lagi kecocokan diantara keduanya untuk melanjutkan perkawinan tersebut. Misalnya, adanya perdebatan atau percakapan tanpa akhir antara suami dan isteri, adanya perkataan yang tidak menyenangkan dan kekerasan di dalam rumah tangga, sehingga bercerai adalah solusi terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Menurut R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Asis Saioedin "Perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun isteri untuk

---

<sup>2</sup> Armevya Sepma dan Yeni Erwita. Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Zaaken : Journal of Civil and Bussiness Law*. Vol. 1, No.2. 2020., hal. 347.

putusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri”.<sup>3</sup>

Menurut Karim “Perceraian merupakan cerai hidup antara suami dan isteri sebagai akibat dari adanya kegagalan dalam menjalankan kewajiban dari peran masing-masing pihak, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari adanya ketidakstabilan dalam perkawinan kemudian memilih untuk berpisah secara resmi yang diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Definisi perceraian tidak dijelaskan secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya saja mengatur mengenai kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan yaitu Pengadilan Agama.

Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian hanya dapat terjadi di depan pengadilan, baik karena adanya ucapan talak oleh suami (cerai talak) atau adanya gugatan cerai oleh istri (cerai gugat) yang di ajukan ke Pengadilan Agama. Meskipun dalam agama islam cerai telah sah jika diucapkan seketika oleh suami, namun tetap harus melalui proses hukum di pengadilan. Hal ini dilakukan agar dapat melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>5</sup>

Perceraian tentunya tidak dapat dilakukan hanya dengan cara hukum saja, maksudnya untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena sangat penting terutama bagi pengadilan yang bertanggung jawab untuk memutuskan apakah sebuah perceraian itu layak atau tidak. Termasuk segala keputusan yang berkaitan dengan konsekuensi perceraian yang sangat dipengaruhi oleh alasan-alasan perceraian. Misalnya, tanggung jawab mantan suami kepada mantan isteri atau pembagian harta bersama.

Bukan hanya terhadap suami atau isteri atau anak tapi juga berpengaruh terhadap pembagian harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan itu berlangsung. Harta

---

<sup>3</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung : Alumni Universitas Airlangga. 1986. hal. 109.

<sup>4</sup> Siti Nur Aisyah. *Analisis Putusan Hakim Tentang Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. Tesis. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim. 2021. hal. 87.

<sup>5</sup> Budi Susilo. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2007. hal. 17.

bersama di bagi menurut ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa : “Janda atau duda cerai berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Padahal, perkawinan itu terdiri dari dua insan manusia antara seorang suami dan isteri yang hidup dan tinggal bersama, dimana setiap pasangan memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu yang berbeda, dan latar belakang yang berbeda. Yang akibatnya, masing-masing individu dapat mengalami ketidakpuasaan sehingga menimbulkan konflik. Karena, ketika sebuah perkawinan itu berakhir dengan perceraian, maka akan ada masalah yang harus dihadapi oleh masing-masing pihak maupun terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut. Sehingga kesimpulan dari perceraian adalah putusnya perkawinan secara hukum dan sah.

## **2. Harta Bersama**

Harta bersama di ajukan ke Pengadilan Agama setelah Pengadilan menetapkan bahwa suami dan isteri telah resmi bercerai. Harta bersama tentunya tidak terlepas dari kewajiban suami dan isteri : “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”(Pasal 34 UUP).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami dan isteri selama perkawinan (Pasal 35 UUP), tidak memperdulikan siapa yang memperolehnya, atas nama siapa, yang terpenting jika dihasilkan selama perkawinan maka otomatis menjadi harta bersama.

Namun, dalam hukum islam tidak mengenal adanya percampuran harta bersama antara suami dan isteri dalam perkawinan kecuali adanya perjanjian dalam perkawinan tersebut. Karena dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi tidak dijelaskan dengan tegas mengenai hal itu, sehingga ini merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan ijtihad.<sup>6</sup>

Di jelaskan dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, bahwa : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta bersama, meskipun sudah terikat dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan bahwa setiap pasangan, baik suami maupun isteri memiliki harta pribadi.

Apabila barang tersebut dibeli dengan uang pribadi atau berasal dari harta pribadi baik suami atau isteri, maka barang tersebut murni milik pribadi dan bukan bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Harta tersebut tetap milik pribadi suami atau isteri atau yang

---

<sup>6</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty. 2004. hal. 99.

disebut dengan harta bawaan yang merupakan harta yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama dalam perkawinan pada waktu penggunaannya, kedua pihak suami dan isteri harus menyetujuinya, karena harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama suami dan isteri dalam perkawinan. Jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri tentang harta bersama, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Banyak pasangan suami isteri yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum melakukan akad nikah, sehingga banyak masalah pembagian harta bersama yang jarang diselesaikan secara tuntas dan memuaskan. Padahal, perjanjian perkawinan sangat penting sebagai pedoman jika pasangan suami dan isteri terjadi perselisihan finansial atau perselisihan lainnya, dalam hal ini perceraian yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Masyarakat sering mengabaikan pembuatan perjanjian perkawinan dalam harta bersama karena menganggap perkawinan itu sakral sehingga tidak tepat untuk membicarakan mengenai harta benda antara suami dan isteri.<sup>7</sup>

### **3. Teori Keadilan**

Dalam pembagian harta bersama tentunya tidak terlepas dari rasa keadilan. Dimana Majelis Hakim harus mempertimbangkan nilai keadilan dalam sebuah putusan. Secara umum, keadilan merupakan istilah yang relatif tidak semua sama, maksudnya adil bagi seseorang belum tentu itu adil bagi orang lain.

Seseorang harus berhubungan dengan kebijakan publik dimana keadilan dianggap. Setiap tempat memiliki skala keadilan yang berbeda dan setiap skala sepenuhnya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan moralitas masyarakat. Untuk menjaga kelestarian dan kebahagiaan umat manusia, keadilan berperan penting dalam menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban.

Keadilan merupakan persoalan pokok di dalam hukum. Dikalangan umum, keadilan tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Namun, banyak juga yang menganggap keadilan masih tidak dapat dicapai melalui hukum saat ini.<sup>8</sup>

Keadilan menurut hukum atau keadilan hukum merupakan keadilan yang ditetapkan oleh hukum jika ada pelanggaran terhadap hal tersebut maka akan di tentukan melalui

---

<sup>7</sup> Nur Awaliyah Haq. *Analisis Masqashid Al Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.KDL*. Skripsi. Semarang : UIN Walisongo. 2020. hal. 12-13.

<sup>8</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo. Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Vol. 5, No.1. 2019. hal. 88-89.

hukum. Hal ini berarti jika seseorang melanggar sebuah keadilan, maka akan dikenakan hukum sesuai dengan proses hukum yang berlaku di setiap negara yang bersangkutan dimana ia melanggar hukum tersebut.

Beberapa ahli mendefinisikan keadilan, diantaranya yaitu *Aristoteles* mendefinisikan keadilan merupakan kepatuhan pada hukum, suatu kebajikan, atau moral yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara orang-orang. *Plato* mendefinisikan keadilan itu diluar kemampuan manusia biasa, dimana keadilan hanya dapat ditemukan dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang berpengalaman dalam bidang tersebut. *Frans Magnis Suseno* mendefinisikan keadilan adalah keadaan dimana semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. *W.J.S Poerwadarminto* mendefinisikan keadilan itu tidak timpang sebelah dan tidak sewenang-wenangnya. *John Rawls* mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, maksudnya struktur dasar masyarakat untuk mencapai ketenangan yaitu dengan keadilan. *Thomas Hobbes* mendefinisikan keadilan merupakan tindakan yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli terdahulu, penulis akan memilih teori keadilan menurut Aristoteles.

Aristoteles menganggap keadilan sebagai keutamaan yang sempurna, dimana keadilan harus diterapkan sepenuhnya. Aristoteles menganggap keadilan lebih baik dari yang lain karena dilakukan demi kenyamanan semua orang, oleh karena itu untuk mencapai keadilan itu membutuhkan setiap masyarakat untuk mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum yang ideal, keadilan selalu mengatur hak dan kewajiban tanpa melihat siapapun orangnya, rasnya, maupun hal yang harus menjadi pertimbangan. Misalnya, memberikan perlindungan kepada semua orang agar bisa melakukan kebebasan, memberikan kesempatan yang sama baik terhadap penghasilan yang sama tanpa harus membedakan etnis dan asal usulnya.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Namun jika dikaji lebih dalam pembagian keadilan terbagi tiga jenis yaitu<sup>9</sup> :

- a. Keadilan legal berarti bahwa semua orang diperlakukan dengan cara yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa setiap orang harus dilindungi dan tunduk ke hukum yang ada tanpa diskriminasi.
- b. Keadilan komutatif berarti hubungan yang adil antara individu dan negara. Keadilan komutatif mengacu pada hubungan horizontal antara warga negara.

---

<sup>9</sup> Maulvi Muhammad Ikhwan. *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Teori Keadilan*. Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. 2020. hal. 42

c. Keadilan distributif berarti keadilan dalam bidang ekonomi.

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi haknya sehingga sifatnya sebanding sesuai dengan porsinya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tidak dapat dibagi seperti perlindungan dan maupun benda yang habis di bagi seperti benda-benda yang dapat diberikan untuk pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya. Contoh keadilan distributif adalah seorang buruh bangunan akan diberi gaji sesuai dengan hasil yang telah dikerjakannya oleh atasannya.

Keadilan kumulatif yaitu keadilan tanpa melihat dari apa yang telah dilakukannya atau kembali kepadanya dalam proses keadilan kumulatif. Obyeknya beragam mulai dari kepentingan fisik maupun moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, dan hal-hal yang sebelumnya tidak dimiliki tetapi kemudian diperoleh secara legal. Ini membuat orang lain bertanggung jawab untuk menghormatinya dan mengganti rugi jika hak tersebut dikurangi, rusak atau tidak berfungsi dengan baik dan benar. Contoh keadilan kumulatif adalah seseorang yang melanggar peraturan akan diberi sanksi tanpa melihat jasa maupun kedudukan yang dimilikinya sekarang maupun di masa lalu.

Dari penjelasan diatas mengenai definisi keadilan, dapat ditemukan kesimpulan bahwa keadilan merupakan nilai untuk menciptakan hubungan antar individu-individu dengan memberikan hak seseorang sesuai dengan prosedur dan harus dibagi secara proporsional. Selain itu, jika ada yang melanggar keadilan, maka akan di beri hukuman sebagai alternatif untuk menyelesaikan secara adil dan benar.<sup>10</sup> Keadilan yang sempurna tidak hanya mencapai kepuasan pribadi saja tetapi juga kepuasan orang lain. Kepuasan yang di dapat orang-orang merupakan nilai-nilai keadilan.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum islam, keadilan itu bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia. Dalam hukum islam, keadilan diberikan kepada setiap orang tanpa pandang bulu, seperti tanpa membedakan yang kaya dan miskin, yang laki-laki dan perempuan, yang beragama islam atau tidak.

Menurut Al-Bazdawi mengungkapkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk memberikan upah kepada siapapun yang berbuat baik sehingga dan memberikan hukuman kepada siapapun yang berbuat jahat sehingga bisa mendapatkan keadilan. Keadilan yang didefinisikan oleh ulama fiqh adalah melaksanakan hukum Tuhan.

---

<sup>10</sup> W. Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1993. hal. 65.

Dalam hukum islam disebut dengan keadilan ilahiyah artinya apakah seseorang dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan tanpa bergantung pada wahyu atau hanya dapat diketahui melalui Allah SWT.

Dalam segala bidang kehidupan harus menerapkan keadilan termasuk keadilan dalam bidang hukum dan peradilan. Hukum yang diberlakukan harus menerapkan nilai-nilai keadilan. Keadilan bisa diartikan sebagai kesamaan untuk memperoleh kesempatan dan kebebasan. Keadilan hukum itu termasuk keseluruhan hukum, sehingga keadilan distributif dan keadilan kumulatif terdapat dalam keadilan hukum. Suatu perundang-undangan dibuat agar orang-orang mendapatkan keadilan. Sehingga dalam hal keadilan seorang hakim dibutuhkan teliti dalam memeriksa kasus-kasus yang diterimanya.<sup>11</sup>

Dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>12</sup> Aturan yang diuraikan diatas tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai peran suami dan isteri yang dapat mempengaruhi pembagian harta bersama dalam kasus perceraian.

Kurang efektifnya suatu perundang-undangan dapat disebabkan karena undang-undang yang tidak jelas atau kabur, aparat atau otoritas yang tidak konsisten atau individu dari masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yaitu Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn, untuk membuktikan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam kurang efektif untuk menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Tidak sesuainya putusan yang ditetapkan oleh hakim mengenai pembagian harta bersama selama perkawinan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebabkan karena norma yang mengatur mengenai pembagian harta bersama yang timbul selama masa perkawinan jika ada masalah hukum seperti dua kasus diatas, maka peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai hal tersebut. Dimana pasal 97 Kompilasi Hukum Islam belum memberikan penyelesaian masalah harta bersama secara keseluruhan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekaburan norma dan mengharuskan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.

## **B. Pembahasan**

---

<sup>11</sup> Fauzi Al-mubarak. Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*. Vol. 1, No.2. 2018. hal. 136.

<sup>12</sup> Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Cetakan ke-4. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2016. hal. 201.

## **1. Akibat Hukum Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta bersama**

Pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian dilaksanakan berdasarkan beberapa ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, peraturan hukum yang berlaku tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai peran suami dan isteri yang dapat mempengaruhi pembagian harta bersama jika terjadi masalah hukum pada perkara yang disengketakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya membahas harta bersama yang didapat dalam perkawinan dan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Sehingga jika terjadi perceraian dan terdapat masalah hukum seperti bagaimana mempertimbangkan peran suami isteri yang mempengaruhi pembagian harta bersama dalam perkawinan menjadi sulit karena tidak ada aturan yang di jelaskan secara rinci dan tegas mengenai hal tersebut.

Dalam hal ini, penulis melakukan studi kasus Pembagian Harta Bersama dalam perceraian yang terjadi pada tahun 2021 :

### **a. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm**

Perkara ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang resmi bercerai pada tanggal 24 Juni 2014. Adapun selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan yaitu berdasarkan keterangan pihak Penggugat dalam persidangan yang menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil dari kerja keras Penggugat dalam melunasi cicilan rumah.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan, obyek sengketa yang diperkarakan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat menggunakan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dalam jangka waktu 14 tahun atau 144 bulan dengan harga Rp94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) yang mana pembayaran cicilan setiap bulan dibayar oleh Penggugat dari cicilan pertama bulan Juni 2007 sampai lunas pada tanggal 9 Agustus 2021. Sebelum pembayaran cicilan kredit KPR lunas, perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan Penggugat tetap membayar cicilan kredit dengan menggunakan uang sendiri sampai lunas.

Pada dasarnya dalam menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan untuk memberikan bukti yang jelas harus dihadiri Penggugat dan Tergugat atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Tidak adanya keterangan dari Tergugat tentunya membuat persidangan menjadi terhambat, karena untuk menyelesaikan perkara pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat harus di temukan bukti yang kuat dan konkret agar bisa dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena dalam pembagian harta bersama dalam perceraian didasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “Janda atau duda mendapat separuh dari harta bersama”.

Namun pada perkara di atas, dalam sistem perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dasar untuk menyelesaikan perkara tidak diatur sehingga hakim tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan melakukan terobosan hukum baru atau menetapkan putusan dilakukan dengan keyakinan hakim.

#### **b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA. Btn**

Perkara ini terjadi pada Penggugat dan Tergugat yang telah resmi bercerai pada tanggal 23 Desember 2020. Adapun selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang berupa bangunan di atasnya berukuran 57M<sup>2</sup>, sebidang tanah yang berupa bangunan di atasnya berukuran 33 M<sup>2</sup>, Satu unit sepeda motor Merk Honda GL Pro III, dan Satu unit mobil Merek Toyota Type Rush 1.5S.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA. Btn yaitu berdasarkan jawaban Tergugat dan Penggugat bahwa kedua bidang tanah merupakan obyek sengketa harta bersama, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan bahwa kedua obyek sengketa merupakan harta yang di peroleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena harus dipertimbangan lebih dulu mengenai formal gugatan, khususnya terhadap letak dan batas kedua obyek sengketa yang berdempetan dengan ukuran luas dan sertifikat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, penyebutan batas-batas dalam surat gugatan persis sama, maka dipandang obyek sengketa tidak jelas atau kabur. Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Selanjutnya Pertimbangan Hakim, ada obyek harta bersama yang belum di bagi yaitu 1 unit kendaraan mobil Merk Toyota Rush 1.5 S warna putih. Penggugat menuntut agar dibagi masing-masing 1/2 bagian. Berdasarkan jawaban replik dan duplik didapati adanya pengakuan Tergugat bahwa Tergugat telah menghibahkan obyek perkara tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut ikut membayar Down Payment (DP) sehingga ketika cicilan lunas Tergugat dengan sukarela menghibahkan kepada anaknya.

Namun, Penggugat menyangkal hibah tersebut karena dilakukan oleh Tergugat secara sepihak dan sumbangan Down Payment dari anak tersebut dianggap oleh Penggugat merupakan bakti anak kepada orang tua yang sudah lumrah terjadi dalam keluarga, apalagi mobil tersebut dipakai oleh mereka bersama. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta hukum bahwa pengalihan hibah kepada anaknya merupakan tanpa izin Penggugat sehingga hibah tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa, Majelis Hakim pada tingkat pertama sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 266K/AG/2010 dan sepakat menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat berhak 2/5 bagian atau 40% dan Tergugat berhak 3/5 bagian atau 60%.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa terdapat perbedaan jawaban dari Penggugat dan Tergugat mengenai hibah yang diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat sehingga hakim memutuskan untuk membatalkan hibah tersebut. Adanya perbedaan jawaban dalam persidangan membuat penyelesaian perkara menjadi terhambat, karena dalam menyelesaikan perkara tersebut harus menemukan fakta mengenai hibah tersebut.

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diketahui bahwa janda atau duda akan mendapat separuh dari harta bersama. Hal ini harus dibuktikan dengan dasar hukum yang jelas, sementara dalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara rinci dan jelas bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama jika terjadi masalah hukum seperti dua perkara diatas.

Hakim pada dasarnya harus mengambil keputusan yang bijak dan teliti sebelum menetapkan putusan, karena kalau hakim keliru dalam menetapkan putusan, maka salah satu pihak yang berperkara akan sangat dirugikan. Dalam halnya pembagian harta bersama, mengenai cicilan yang mana hanya salah satu pihak yang berkontribusi lebih banyak untuk mengeluarkan uang atau penetapan apakah obyek tersebut termasuk ke dalam hibah atau tidak.

Masalah lain yang timbul mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan jika terjadi perceraian bagi yang bukan beragama islam, hakim tentunya tidak bisa menggunakan atau menerapkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan putusan, maka dari itu hakim harus menggunakan keyakinannya untuk menetapkan putusan.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap penyelesaian sengketa atau penyelenggaraan harus dilakukan berdasarkan hukum bukan karena keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dan menetapkannya ke dalam putusan pengadilan. Oleh

karena itu, hal ini tentunya pasti tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Putusan yang ditetapkan oleh hakim ke dalam dua perkara di atas tentunya bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang akhirnya mengakibatkan adanya pendapat atau penafsiran yang berbeda oleh para hakim sehingga dalam penerapan dari peraturan hukum tersebut kurang terlaksana dengan efektif. Hukum itu dapat dikatakan efektif jika tujuannya untuk mencegah pelanggaran dan menghilangkan dapat terwujud. Jika terjadi kegagalan dalam penerapan hukum tersebut, maka diharapkan dapat terjadi pembetulan terhadap hukum tersebut. Jika perlu menerapkan hukum dalam suasana yang berbeda, maka hukum di harapkan dapat menyelesaikannya.<sup>14</sup>

Maka dapat di ketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/ PTA.Btn adalah mempertimbangkan kontribusi yang lebih banyak dikeluarkan oleh salah satu pihak sehingga pembagiannya tidak sama rata.

Dasar pertimbangan hukum hakim tidak memiliki landasan yang kuat karena Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai pembagian harta bersama yang di bagi setengah masing-masing untuk para pihak. Dengan demikian, akibat hukum atas pertimbangan hakim menyebabkan adanya pembagian yang tidak sama rata untuk para pihak mengingat kontribusi salah satu pihak yang lebih besar dibandingkan dengan pihak lainnya

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan**

Pada putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA. Btn diperlukan penafsiran hukum karena jika harta bersama tetap dibagi setengah-setengah untuk mantan suami dan mantan isteri, maka salah satu pihak akan diperlakukan tidak adil. Sehingga hakim harus teliti dalam memeriksa perkara pembagian harta bersama. Dalam teori keadilan yang tepat digunakan dalam kedua kasus adalah keadilan distributif. Dimana, mereka yang telah memberi lebih banyak berhak untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari yang sudah di dapatkannya, termasuk harta bersama yang sebagian besar berupa cicilan yang hanya dilunaskan oleh salah satu pihak atau sebagian besar diperoleh dari nafkah pihak yang bekerja keras.

Dalam putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm, bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama. Kemudian terjadi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

persengketaan setelah terjadi perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama. Majelis Hakim sudah berupaya dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah tentunya dengan menunggu atau mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib), namun tidak berhasil. Obyek perkara yang disengketakan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, dimana obyek tersebut Penggugat memohon agar semua harta ditetapkan sebagai milik Penggugat, namun ditolak oleh Pengadilan karena tidak bisa mengetahui keterangan dari Tergugat.

Alasan Penggugat ingin hakim untuk menetapkan bahwa harta bersama menjadi sepenuhnya milik Penggugat adalah karena obyek harta bersama tersebut di bayar oleh Penggugat hingga lunas. Obyek harta bersama dibeli secara kredit, dimana untuk uang muka diberikan oleh ibu Penggugat kepada Penggugat dan cicilan bulanan dibayar oleh Penggugat tanpa ada campur tangan dari Tergugat. Selain itu, Penggugat juga memperlmasalahkan mengenai hutang atas nama Tergugat, dimana hutang tersebut dibayar lunas oleh Penggugat dan tidak adanya keseimbangan dari Tergugat antara tugas dan kewajiban sebagai suami sekaligus seorang ayah. Sehingga Penggugat merasa bahwa tidak adil jika membagi harta bersama secara rata, dikarenakan beberapa alasan diatas.

Dan contoh lainnya yaitu pada Putusan Banding Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn. Dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat memperoleh harta bersama namun belum dibagi berupa satu unit mobil Toyota Rush. Yang mana pada Tingkat Pertama, obyek sengketa ini tidak termasuk bagian harta bersama karena ada keterangan dari pihak Tergugat bahwa ia sudah menghibahkan obyek ini ke anaknya. Namun, pada Pengadilan Tinggi Agama membatalkan hibah tersebut karena uang yang diberikan anak untuk Down Payment mobil tersebut kepada Penggugat dan Tergugat merupakan hal lumrah dari anak kepada orang tua. Sehingga hakim mempertimbangkan obyek tersebut termasuk ke dalam harta bersama. Cicilan obyek harta bersama tersebut dibayar lunas oleh Tergugat meskipun Penggugat ada juga ikut membayar cicilan tapi hanya sedikit tidak sampai lunas.

Selain sengketa tersebut, Tergugat juga memberikan keterangan bahwa adanya beban ganda yang dilakukannya sebagai isteri dimana ia mengurus rumah tangga juga mencari nafkah untuk melunasi cicilan dan hutang yang disebabkan oleh Penggugat. Padahal mencari nafkah adalah tanggung jawab suami yang sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 34. Dimana Penggugat sebagai seorang suami hanya bisa memenuhi kebutuhan pribadi dari gaji yang diterimanya, bahkan tidak memberikan belanja bulanan kepada isteri, oleh karena itu Tergugat merasa lebih adil jika harta bersama dibagi tidak sama rata.

Dalam Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa isteri berfungsi sebagai ibu rumah tangga, yakni isteri yang memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, dengan kata lain isteri lebih banyak berkontribusi, maka isteri yang bercerai hidup (Janda) berhak mendapat pembagian yang lebih besar di banding pembagian untuk suami yang bercerai hidup (Duda).<sup>15</sup>

Seseorang yang memiliki kondisi fisik yang baik dan mampu bekerja harus lebih diberi lebih banyak sesuai dengan kondisinya dan pemberiannya. Maka hakim harus mempertimbangkan kembali keadaan para pihak untuk menegakkan keadilan dalam pembagian harta bersama. Perlu di ingat bahwa, hukum bisa berubah sesuai dengan situasi, kondisi, atau keadaan yang ada, seperti halnya masalah pembagian harta bersama antara suami dan isteri dalam perceraian.

Setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama maka menggunakan penegakan hukum dan fungsi kasus untuk melihat alasan di balik peristiwa hukum. Dalam hal pembagian harta bersama pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda mendapat separuh dari harta bersama. Namun karena hukum yang diterapkan di Pengadilan adalah hukum kasus, maka pembagian harta bersama tidak selalu dibagi sama rata untuk janda atau duda sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Menurut hukum Islam, hukum itu berputar pada ada tidaknya illat (Alasan) dan jika dilihat dari kedua kasus yang diteliti sudah mempunyai alasan yang jelas sehingga ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam kurang tepat jika diterapkan dalam putusan pengadilan karena akan terasa tidak adil. Selain itu, pembagian harta bersama juga menggunakan teori keadilan melalui Maqashid Syari'ah dengan metode Ta'lili. Dimana tujuan penerapannya maupun alasan penerapannya diprioritaskan oleh majelis hakim. Tujuannya untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, tujuan dari pembagian harta bersama dalam perceraian adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Keadilan yang diterapkan dalam setiap kasus harus menjadi dasar dalam pembagian harta bersama. Keadilan dalam hal ini adalah ketika pembagian tersebut tidak melakukan diskriminasi terhadap salah satu pihak. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud adalah keadilan distributif yakni membagi harta bersama sesuai dengan porsi yang telah dilakukannya atau memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan keseimbangan. Dampak dari penerapan pembagian harta bersama dalam perceraian berdasarkan nilai keadilan ini menimbulkan adanya pergeseran paradigma tentang pembagian harta bersama

---

<sup>15</sup> Maulvi Muhammad Ikhwan. *Op.Cit.* hal. 65.

akibat dari perceraian. Hakim memiliki tugas sebagai makhluk yang ditunjuk Tuhan di bumi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan, diantaranya mengenai perkara pembagian harta bersama yang terdapat sengketa. Paradigma hakim sebagai pelaksana dan juru bicara undang-undang tetap sama. Akan tetapi, fokus saat ini adalah pada peran hakim sebagai penegak hukum yang membuat keputusannya berdasarkan hukum dan keadilan.

Dari dua perkara diatas, disimpulkan bahwa dalam pertimbangannya hakim menggunakan penafsiran hukum karena tidak akan menemukan titik temu jika tetap menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara tersebut, keadilan yang dimaksud adalah isteri menerima bagian yang lebih banyak daripada bagian suami. Penting diketahui bahwa hakim itu bertugas untuk menyesuaikan hukum dan undang-undang sesuai dengan perkembangan zaman atau masyarakat saat ini. Jika dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat memberikan keadilan, maka harus menafsirnya sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Sehingga dalam putusan nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn sudah mencerminkan nilai keadilan dalam pembagian harta bersama dalam perceraian untuk mantan suami dan mantan isteri berdasarkan kontribusi yang lebih besar dalam pengeluaran uang untuk pelunasan cicilan obyek harta bersama. Sehingga keadilan distributif dalam kedua kasus ini sudah sesuai diterapkan dalam putusan.

### **C. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari pembahasan artikel ini adalah berdasarkan Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn mengenai pembagian harta bersama adalah majelis hakim menetapkan putusan tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa janda atau duda mendapat separuh dari harta bersama dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak efektif lagi diterapkan dan adanya masyarakat yang kurang mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Sehingga pasal tersebut kabur yang menyebabkan hakim mengesampingkan pasal dan membuat keputusan sesuai dengan keyakinan yang dimiliki yang akibatnya harta bersama tidak di bagi sama rata antara mantan suami dan mantan isteri. Dimana dalam putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm majelis hakim membagi kepada mantan isteri 3/4 bagian (75%) untuk mantan suami 1/4 bagian (25%) dan dalam putusan nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn majelis hakim membagi kepada mantan suami 2/5 bagian (40%) untuk mantan isteri 3/5 bagian (60%). Keputusan tersebut tentu saja tidak diputuskan oleh hakim secara semena-mena tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Karena

hakim tidak boleh mengeyampingkan fakta di persidangan hanya karena keinginan hakim sendiri.

Dalam putusan hakim yang memutuskan bahwa janda dan duda mendapat bagian yang tidak sama rata, hal tersebut sudah mencerminkan nilai keadilan yang disebut dengan keadilan distributif, dimana harta bersama dibagi sesuai dengan jasa yang telah dilakukannya. Dimana pembagian harta bersama dalam perceraian untuk mantan isteri mendapat lebih banyak sesuai dengan pengeluaran uang untuk pelunasan cicilan obyek harta bersama dibandingkan mantan suami.

#### **D. Daftar Pustaka**

- Aisyah, Siti Nur. *Analisis Putusan Hakim Tentang Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2021.
- Almubarak, Fauzi. Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*. Vol. 1, No.2. 2018.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMMPress. Malang. 2020.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono. Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Vol. 5, No.1. 2019.
- Friedman, W. *Teori dan Filsafat Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1993.
- Haq, Nur Awaliyah. *Analisis Masqashid Al Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.KDL*. Skripsi. UIN Walisongo. Semarang. 2020.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Cetakan ke-4. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016.
- Ikhwan, Maulvi Muhammad. *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Teori Keadilan*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2020.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Alumni Universitas Airlangga. Bandung. 1986.
- Sepma, Armevya dan Yeni Erwita. Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Zaaken : Journal of Civil and Bussiness Law*. Vol. 1, No.2. 2020.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Liberty. Yogyakarta. 2004.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2007.